

IMPLEMENTASI PROGRAM “PELANA SIDIAN” DALAM PENERTIBAN KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH

Muhammad Naufal Alya

NPP. 30.0055

Asal Pendaftaran Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh

Program Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

munaufal77@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Noudy R.P. Tendean, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): Ready-to-Deliver Children Services emerged on the basis that the national Child Identity Card target of 40% in Bireuen District had not been achieved. **Purpose:** This study aims to analyze the Implementation of the "Pelana Sidian" Program in Controlling Child Identity Cards in Bireuen District, Aceh Province to see the success of an Implementation of the "Pelana Sidian" Program carried out by the Bireuen District Population and Civil Registration Service in its application in society. **Method:** The method used in this observation is a descriptive qualitative method with an inductive approach, while the method used in collecting data is by observation, interview and documentation techniques. The selection of informants was carried out by purposive sampling. This study uses data analysis techniques by collecting data, selecting/reducing data, presenting data to drawing conclusions to obtain data and information related to this research. **Result:** The findings that the researchers found while carrying out the research were the "Pelana Sidian" program assisting the community in managing population documents, namely Child Identity Cards based on pick-up balls to sub-districts in Bireuen so that national targets can be achieved. **Conclusion:** From the research conducted, researchers can conclude that the implementation of the “Pelana Sidian” Program by the Population and Civil Registry Service in controlling KIA in Bireuen Regency has been going quite well but not yet optimal. because there are several obstacles in its implementation, namely the absence of regional regulations governing the "Pelana Sidian" Program, inadequate facilities and infrastructure for the implementation of the "Pelana Sidian" Program, limited budget funds only relying on the Bireuen Regency APBD in implementing the "Pelana Sidian" program and the use and utilization of the Child Identity Card which is felt by the community is not optimal for their children.

Keywords: Implementation, Child Identity Card (KIA), “Pelana Sidian”.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP Pelayanan Anak Siap Diantar muncul atas dasar belum tercapainya target nasional KIA sebesar 40% di Kabupaten Bireuen. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Program “Pelana Sidian” Dalam Penertiban Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh serta melihat keberhasilan suatu Implementasi Program “Pelana Sidian” yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen dalam penerapannya di masyarakat. **Metode:** Metode yang digunakan dalam pengamatan ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan cara pengumpulan data, pemilihan/reduksi data, penyajian data hingga pengambilan kesimpulan untuk mendapatkan data dan informasi terkait penelitian ini. **Hasil/Temuan:** Temuan yang peneliti dapati selama melaksanakan penelitian yaitu Program “Pelana Sidian” membantu masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan yaitu Kartu Identitas Anak berbasis jemput bola ke kecamatan-kecamatan yang ada di Bireuen sehingga target nasional dapat tercapai. **Kesimpulan:** Dari penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi Program “Pelana Sidian” oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penertiban KIA di Kabupaten Bireuen sudah berjalan cukup baik namun belum maksimal. Belum maksimalnya dikarenakan terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya yaitu belum adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai Program “Pelana Sidian”, sarana dan prasarana dalam implementasi Program “Pelana Sidian” yang belum memadai, anggaran dana yang terbatas hanya mengandalkan APBD Kabupaten Bireuen dalam pelaksanaan program “Pelana Sidian” dan penggunaan dan pemanfaatan Kartu Identitas Anak yang dirasakan masyarakat belum maksimal bagi anaknya.

Kata kunci : Implementasi, KIA, “Pelana Sidian”.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Salah satu pelayanan yang diberikan yakni terkait dengan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan sangat penting untuk kemajuan negara karena memberikan wawasan tentang tren demografi dan informasi lain yang sejalan dengan kesehatan penduduk dan keadaan rumah penduduk. Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa setiap persoalan kependudukan dan peristiwa penting yang menimpa rakyat baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan harus secara tegas disikapi dan diberi perlindungan.

Hal itu merupakan bentuk upaya dari Negara Indonesia sebagai perlindungan bagi masyarakatnya.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pelaksanaannya dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fasilitas tersebut terkait pemberian pelayanan pemerintah kepada masyarakat seperti yang telah diamanatkan Negara. Pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, sensus, pengelolaan administrasi kependudukan, dan pemanfaatan statistik kependudukan untuk pelayanan publik dan sumber daya pembangunan lainnya adalah semua aspek yang dimaksud dengan “administrasi kependudukan”. Sebagai bagian dari pemerintah negara bagian, manajemen populasi memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan publik, oleh sebab itu registrasi kependudukan harus ditata serta disusun secara baik guna memberikan pengaruh baik dan bermanfaat bagi pertumbuhan dan pemerintahan daerah.

Pelayanan yang berkaitan dengan kependudukan dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebuah badan yang bertugas menegakkan kedaulatan daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom diberi wewenang untuk mendirikan dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang khusus untuk daerah itu. Terkait pengelolaan kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil milik pemerintah daerah merupakan bagian penting dari rangkaian tersebut. Ada hubungan antara kinerja dan tugas karena apa yang perlu dilakukan tergantung pada hasil yang diperoleh orang tersebut. Senada dengan itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab untuk memfasilitasi penyelesaian atau penyelesaian semua tugas yang berhubungan dengan kependudukan. Demi kebaikan masyarakat, pelayanan administrasi kependudukan seperti pendaftaran penduduk dan catatan sipil harus diselenggarakan secara metodis.

Salah satu keluaran dari pelayanan administrasi kependudukan ialah dokumen kependudukan. Dapat diperoleh melalui layanan Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disediakan oleh badan pelaksana. Pencatatan kependudukan berfungsi sebagai dokumentasi resmi. Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak, Surat Keterangan Catatan Sipil (Kelahiran, Kematian, Perceraian, dll), serta Akta Pengakuan Anak, wajib dimiliki oleh setiap warga negara. sebagai bukti domisili.

KIA merupakan salah satu dokumen kependudukan yang boleh diadakan. Seluruh Kartu Identitas Anak dimiliki secara sah oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka peningkatan pendataan, perlindungan, pelayanan publik, dan

perlindungan hak individu yang dijamin oleh konstitusi. Hal itu tertuang dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Di antara banyak manfaat KIA adalah dapat memenuhi hak-hak anak dan dapat digunakan sebagai tanda pengenal di antara pendaftaran anak di sekolah, pembuatan rekening bank, dan pendaftaran BPJS. Sebagai bagian dari upaya mempertahankan dan memenuhi amanat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melindungi hak konstitusional penduduk, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kartu tanda pengenal bagi anak sebagaimana diatur dalam Permendagri.

Dalam penertiban kepemilikan KIA tentunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu kepada Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 dalam kepengurusannya. Kemendagri memiliki target nasional sebesar 40% untuk kepemilikan KIA. Kemendagri mendorong setiap pemerintah daerah dapat memenuhi bahkan melampaui target tersebut melalui Dinas sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk meminta data nama dan NIK siswa peserta didik yang nantinya dapat dicetak KIA untuk mereka. Kemudian Dinas Dukcapil juga bisa mendistribusikan ke sekolah-sekolah. Selanjutnya, pihak sekolah yang membagikan KIA kepada siswa.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam implementasi Program “Pelana Sidian” oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen terdapat permasalahan sehingga target nasional untuk kepemilikan KIA belum dapat dipenuhi. Berikut merupakan data kepemilikan KIA di Kabupaten Bireuen :

Tabel 1.1
Kepemilikan Kartu Identitas Anak Tahun 2020-2022 di Kabupaten Bireuen

No	Keterangan	2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk Umur 0-17 Tahun (jiwa)	125.089	145.245	141.562
2	Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (jiwa)	10.292	12.534	35.947
	Persentase	8,23%	8,63 %	25,39%
3	Jumlah Yang Tidak Memiliki Kartu Identitas Anak (jiwa)	114.797	132.711	105.615
	Persentase	91,77%	91,37%	74,61%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen.

Dari Tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan KIA terus bertambah dari tahun 2020 sampai 2022 dan jumlah yang tidak memiliki KIA terus berkurang dari tahun 2020 sampai 2022. Persentase di tahun 2022 yakni sebesar 25,39%, dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Bireuen belum mencapai target nasional KIA sebesar 40%. Belum tercapainya target nasional dikarenakan terdapat beberapa permasalahan.

Dari segi masyarakat, pengenalan secara langsung ataupun tidak langsung dinilai masih kurang sehingga dampaknya masyarakat kurang paham terkait KIA dan beranggapan kartu identitas tadi masih belum berguna di tengah-tengah masyarakat. Keyakinan semacam ini yang harus disalahkan atas kurangnya antusiasme dan partisipasi dalam inisiatif pemerintah dan Dinas Dukcapil untuk memberikan setiap anak kartu identitas yang unik. Hal ini menuntut untuk Disdukcapil Bireuen menciptakan inovasi-inovasi terkait dengan penertiban KIA di Kabupaten Bireuen.

Inovasi yang diciptakan oleh Dinas Dukcapil Bireuen yakni bernama “Pelana Sidian” atau Pelayanan Anak Siap Diantar. Inovasi ini bisa juga disebut pelayanan yang berbasis jemput bola. Layanan Administrasi Kependudukan yang mencakup sistem penjemputan bola atau layanan yang disediakan di luar kantor utama dirancang untuk membawa kami selangkah lebih dekat untuk memberikan layanan terbaik kepada lingkungan sekitar. Selama pelaksanaan “Pelana Sidian” sejak 2019 dianggap dalam kegiatan ini animo masyarakat sangatlah tinggi, Hal ini terlihat dari banyaknya orang yang datang untuk mengurus semua pencatatan kependudukan, tidak hanya KIA. Terobosan ini dilaksanakan di berbagai tempat seperti di sekolah, dayah, kantor kecamatan, dan masjid gampong. Dengan program ini diharapkan dapat membantu penertiban kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Bireuen oleh Disdukcapil Bireuen, yang salah satunya adalah KIA untuk dapat mencapai target nasional.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu baik dalam konteks inovasi dan pelayanan publik. Penelitian oleh Ayub Revaldo Muskananfolo (2022) yang berjudul “Keberhasilan Program Kartu Identitas Anak di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Program Jemput Bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, mempunyai kesimpulan bahwa program penjemputan Kartu Identitas (KIA) yang dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang berhasil. Namun terdapat faktor-faktor penghambat seperti tenaga kerja yang tidak mencukupi, sarana dan prasarana untuk layanan pendukung, kurangnya pengakuan dan rendahnya kesadaran masyarakat saat mengajukan kartu anak. Penelitian oleh Brianda, W.O., dan Alizar Hasan (2022) yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Jemput Bola Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan KIA di Kota Payakumbuh sudah cukup tinggi dan

hampir mencapai standar kepemilikan KIA yang direncanakan secara nasional. Penelitian oleh Kasriati (2021) yang berjudul “Penerapan Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa menggunakan indikator-indikator seperti 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) fleksibilitas, dan 4) perampingan birokrasi agar berhasil mengimplementasikan kebijakan Kartu Identitas Anak. Hal ini terlihat dari KIA yang dicetak dan diperkenalkan oleh para profesional tepat di sekolah dasar sesuai dengan SOP yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitan terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peneliti menggunakan konsep penelitian implementasi program jemput bola yang bernama “Pelana Sidian” sedangkan penelitian terdahulu menggunakan konsep efektivitas program jemput bola dalam penelitian Brianda, W.O., dan Alizar Hasan, selain itu terdapat perbedaan pada lokus penelitian peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Bireuen sedangkan Ayub Revaldo Muskananfolo berlokus di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Brianda, W.O., dan Alizar Hasan di Kota Payakumbuh dan Kasriati di Kabupaten Gowa.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Program “Pelana Sidian” Dalam Penertiban Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh serta melihat keberhasilan suatu Implementasi Program “Pelana Sidian” yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen dalam penerapannya di masyarakat.

II. METODE

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan solusi atau pemecahan masalah atas masalah yang diselidiki, pendekatan adalah serangkaian kegiatan pengamatan, studi, dan analisis yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap suatu subjek. Pendekatan ini dilakukan dalam urutan tertentu dan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Menurut Silalahi (2012:180) mengemukakan pendekatan penelitian merupakan kegiatan perencanaan yang terstruktur yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti sehingga data yang didapatkan sifatnya valid, aktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana didefinisikan oleh Moleong

(2007:6) studi yang berfokus pada bagaimana manusia melihat dunia secara kelompok melalui deskripsi verbal dan linguistik dalam konteks tertentu yang dirasakan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Maka sumber data yang digunakan pun merupakan sumber data yang bersifat kualitatif pula. Sumber data yang digunakan juga bersifat kualitatif. Sumber data yang peneliti lakukan dibagi 2 jenis yakni primer dan sekunder. Menurut Umar (2013:42), informasi primer dikumpulkan dengan berbicara dengan sumber aslinya atau mereka yang terkena dampak langsung dari masalah yang diteliti sedangkan sumber data sekunder menurut Hasan (2002: 58). Selain itu, data utama yang diperoleh dimaksudkan untuk dibantu dengan data yang digunakan yakni dari penelitian terdahulu, literatur, buku, jurnal, dan lain-lain.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara dengan jenis wawancara terstruktur yang mana sebelum pelaksanaan wawancara yang dilakukan peneliti terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau informan sehingga jalannya proses wawancara dapat terarah dan tidak keluar dari koridor yang telah ditetapkan yang berupa batasan atas permasalahan yang diteliti. Berdasarkan penjelasan di atas maka observasi dapat dimaknai sebagai penelitian yang dilaksanakan dengan sistematis maupun sengaja dikerjakan dengan memakai indra penglihatan guna melihat kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung sekaligus menganalisis terjadinya kejadian tersebut di saat waktu berlangsungnya. Sugiyono (2017:240) mendefinisikan dokumentasi sebagai rekaman kejadian dalam bentuk gambar, foto, dan representasi visual lainnya. Dalam hal ini, dokumentasi memberikan pelengkap bagi mereka yang menggunakan pendekatan observasi dan wawancara.

Metode analisis data yang peneliti lakukan adalah menurut Miles dan Huberman. Menurut Sugiyono (2018:482) adalah proses mengumpulkan informasi secara sistematis melalui wawancara, catatan lapangan, dan catatan tertulis. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:133) menguraikan analisis data kualitatif adalah prosedur multi-langkah yang dimulai dengan pengumpulan data mentah dan diakhiri dengan penyajian dan interpretasi hasil.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Program “Pelana Sidian” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen

Implementasi Program “Pelana Sidian Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen dianalisis menggunakan 4 (empat) dimensi menurut Edwards III dalam Agustino (2017:136-142), sebagai berikut :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan supaya implementor mengetahui apa yang wajib dilakukan, dimana yang menjadi tujuan serta target kebijakan wajib ditransmisikan pada gerombolan target (sasaran *class*), sehingga akan mengurangi kekeliruan implementasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah sesuatu yang menentukan keberhasilan dari suatu implementasi. Implementasi program sangatlah berkaitan dengan ketersediaan sumber daya yang memadai dan menjadi penentu dalam keberhasilan suatu program. Sumber daya yang baik dan memadai yaitu sumber daya pegawai yang bekerja dengan baik maupun sumberdaya sarana dan prasarana pendukung ditunjang dengan alokasi perencanaan anggaran yang baik akan membuat suatu implementasi program dapat berjalan dengan baik dan lancar.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana menjadi salah satu faktor untuk dapat melihat pengaruh dari suatu implementasi program. Jika para pelaksana bersikap baik dan profesional dalam menerima suatu kebijakan, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan suatu kebijakan tersebut secara baik dan maksimal seperti apa yang telah diharapkan oleh pembuat kebijakan/ tersebut. Sebaliknya jika perspektif dan tingkah laku dari para pelaksana berbeda dengan para pembuat kebijakan, maka proses implementasi program/kebijakan tersebut akan mengalami kesulitan dan tidak akan berjalan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi pelaksana suatu kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi program. Para pelaksana dapat saja mengetahui apa yang harus dilakukan, memiliki keinginan serta dukungan fasilitas untuk melakukannya, akan tetapi pada akhirnya tidak dapat berbuat sesuatu apabila hal itu terhalang oleh struktur organisasi tempat mereka bekerja. Menurut Edwards III ada 2 (dua) hal penting yang harus diperhatikan dalam struktur organisasi, pertama prosedur-prosedur dan ukuran dasar kerja atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berasal dari dalam (internal) organisasi tersebut, kedua adalah fragmentasi yang berasal dari luar (eksternal) organisasi tersebut. Tanggung jawab atas suatu bidang kebijakan tidak semata-mata untuk menyatukan pada suatu instansi melainkan menyebar pada berbagai organisasi.

Lima dimensi dari Edwards III yang telah disebutkan akan dikembangkan dan dianalisis oleh peneliti. Untuk tercapainya kesesuaian dengan dimensi tersebut peneliti melakukan observasi langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen dan lapangan untuk pengumpulan data terkait dengan pelan program “Pelana Siddian” atau pelayanan anak siap diantar.

Peneliti melakukan observasi langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen dan lapangan mulai tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan 21 Januari 2023 dalam rangka penelitian implementasi Program “Pelana Siddian” dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bireuen.

Pemerintah Kabupaten Bireuen rangka penerbitan administrasi kependudukan, pemerintah terus membuat inovasi untuk membuat pengurusan penerbitan administrasi kependudukan menjadi lebih mudah dan cepat. Pada hakikatnya pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan publik secara efektif dan transparan. Selain itu, terkhusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai tugas wajib dalam memberikan perlindungan dan pengakuan dalam penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting penduduk.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen yang bertugas untuk penerbitan dan penertiban dokumen kependudukan di wilayah administrasi Kabupaten Bireuen terus membuat inovasi diantaranya khusus KIA adalah Program “Pelana Sidian”. Latar belakang diciptakannya inovasi ini adalah karena belum adanya kesadaran masyarakat untuk mengurus KIA untuk anaknya serta belum tercapainya target nasional KIA sehingga dirasa perlu untuk diciptakannya Program “Pelana Sidian” yang berbasis jemput bola. Inovasi ini mulai berlaku pada bulan Juni 2020 dengan dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penetapan Inovasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen Tahun 2020. Dengan adanya inovasi ini, pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak tidak perlu lagi untuk datang ke Disdukcapil, namun cukup datang ke tempat pelayanan yang didatangi pihak Disdukcapil di desa-desa serta masyarakat diberi pemahaman terkait pentingnya manfaat KIA bagi anak.

Inovasi “Pelana Sidian” ini merupakan terobosan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen yang tepat kepada masyarakat yang belum mengetahui pentingnya kepemilikan KIA bagi anaknya serta pelayanan yang langsung di kecamatan-kecamatan dan desa desa yang ada di Kabupaten Bireuen sehingga memudahkan masyarakat dalam pengurusan KIA.

3.2 Hambatan dalam Implementasi Program “Pelana Sidian”

Dalam implementasi suatu program tentu saja akan memiliki berbagai kendala dan hambatan, begitupun dengan Program “Pelana Sidian” untuk penertiban Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bireuen. Menurut data yang penulis peroleh dilapangan, terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam implementasi program “Pelana Sidian” dalam penertiban Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Baik itu dari landasan hukum program tersebut, sarana dan prasarana yang ada, anggaran dana yang terbatas dan pemanfaatan Kartu Identitas Anak yang masih belum maksimal di Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah

Dasar hukum yang kuat dan jelas tentu saja akan membuat implementasi suatu program akan berjalan dengan baik dan terarah sehingga tujuan dari implementasi suatu program tersebut dapat tercapai. Program “Pelana Sidian” hanya berlandaskan kepada Surat Keputusan Kepala Dinas, namun belum ada peraturan

daerah yang mengatur lebih lanjut tentang Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bireuen yang mengikat masyarakat sehingga dalam pembuatan Kartu Identitas Anak masih tergolong rendah dan mendapat respon biasa saja dari masyarakat.

2. Anggaran Dana Terbatas

Anggaran dalam suatu instansi pemerintahan merupakan penggerak dalam menunjang keberhasilan suatu program. Untuk mencapai target dalam pelaksanaan program anggaran berperan penting dalam pelaksanaan di lapangan baik dari segi menunjang sdm maupun dalam membantu hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Anggaran dana untuk penerbitan KIA hanya berasal dari APBD Kabupaten Bireuen. Tidak adanya lagi DAK untuk pelayanan di Disdukcapil Bireuen mengakibatkan penganggaran dana yang diberikan untuk pelayanan juga terbatas. Oleh karena itu, anggaran dana yang terbatas untuk pengalokasian ke Program “Pelana Sidian” pelayanan jemput bola yang diberikan ke desa-desa dan sekolah-sekolah tidak dapat diberikan secara maksimal.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan modal yang sangat penting untuk keberhasilan suatu program. Apabila sarana dan prasarana baik dan lengkap maka tujuan dari suatu program akan dapat tercapai dengan baik. pelayanan dalam Program “Pelana Sidian” menjadi terhambat dikarenakan mesin cetak KIA yang berfungsi hanya 1(satu) unit serta kendaraan pelayanan yang sudah tidak berfungsi lagi.

4. Penggunaan dan Pemanfaatan Kartu Identitas Anak Belum Maksimal

Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak ini untuk melaksanakan amanat Undang-Undang yaitu memberikan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan memberikan kemudahan dalam pendataan penduduk serta mendapatkan fasilitas yang diperoleh dari kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada anak. . Program “Pelana Sidian” dibentuk untuk memudahkan masyarakat mengurus KIA bagi anaknya serta untuk pengenalan manfaat dari kepemilikan KIA bagi anak. Sehingga, fungsi Kartu Identitas Anak dapat hadir dalam masyarakat dan juga kesadaran masyarakat akan ada apabila KIA menjadi dokumen kependudukan yang prioritas dalam masyarakat. Salah satunya dengan adanya dukungan dari pihak Dinas Pendidikan yang menekankan kepada seluruh sekolah di Kabupaten Bireuen untuk menjadikan Kartu Identitas Anak sebagai syarat utama dalam penerimaan siswa baru baik itu SD,SMP maupun SLTA. Pihak ketiga juga ikut serta untuk meningkatkan kepemilikan KIA melalui memberi potongan-potongan kepada anak yang dapat menunjukkan KIA dalam melakukan pembelanjaan.

3.3 Upaya Dalam Mengatasi Hambatan “Pelana Sidian”

1. Penggantian Kartu dengan Surat Keterangan

Penggantian Kartu Identitas Anak dengan Surat Keterangan KIA adalah upaya dari Disdukcapil dalam mengatasi permasalahan pencetakan yang terhambat karena rusaknya atau terbatasnya mesin pencetak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen dalam menagatasi masalah terkait dengan

pencetakan kartu dan blanko adalah dengan mengeluarkan Surat Keterangan KIA berbentuk kertas bukan kartu guna tetap berjalannya proses pelayanan.

2. Mengoptimalkan Peran PRG (Petugas Registrasi *Gampong*)

Peran PRG yakni membantu kepala desa atau keuchik dalam mengelola dan menyajikan laporan kependudukan di tingkat gampong atau desa. peran dari PRG untuk meningkatkan kepemilikan KIA guna mencapai target nasional sangat diperlukan oleh Disdukcapil Bireuen, dikarenakan mereka mempunyai anggaran tersendiri dari desa untuk melayani terkait dengan dokumen kependudukan.

3. Meningkatkan Pemanfaatan KIA

Meningkatkan pemanfaatan KIA merupakan upaya yang terus dibangun oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen dalam rangka penertiban Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bireuen. Peningkatan tersebut guna masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kepemilikan KIA itu sendiri bagi anaknya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen sudah berkerjasama dengan beberapa pihak ketiga dalam upaya untuk penertiban Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bireuen. Kerjasama yang dijalin oleh Disdukcapil Bireuen dan pihak ketiga agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kepemilikan KIA bagi anaknya sehingga peningkatan kepemilikan KIA semakin meningkat serta target nasional KIA dapat tercapai.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ditemukan bahwa jumlah penduduk berumur 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) belum mencapai target nasional namun ada perubahan setelah adanya program “Pelana Sidian. Hal ini cukup membuktikan bahwa pelayanan KIA yang diberikan dengan menerapkan program Jemput Bola yang bernama “Pelana Sidian” atau pelayanan anak siap diantar sudah membantu masyarakat dalam kepengurusan Kartu Identitas Anak dan dinilai sudah cukup baik namun belum maksimal. Pelayanan yang diberikan yakni pelayanan terjun langsung ke berbagai tempat di kecamatan atau desa yang ada di Kabupaten Bireuen diantaranya kantor Kecamatan, Masjid, Sekolah, Rumah sakit dan lainnya untuk memberikan pelayanan secara langsung dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan KIA. Namun dalam pelayanan yang diberikan masih mengalami berbagai macam kendala dimana pelayanan jemput bola yang dilaksanakan belum terjadwal dikarekan anggaran yang belum memadai, selain itu sarana dan prasarana yang masih kurang yakni mesin cetak yang tersedia hanya tiga dan itupun yang berfungsi hanya satu serta mobil pelayanan yang sudah tidak berfungsi lagi. Selanjutnya hambatan yang ditemukan dilapangan yakni belum adanya peraturan daerah yang mendasari atau yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan program “Pelana Sidian” sehingga anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut masih menggunakan anggaran administrasi kependudukan secara umum serta hanya bergantung kepada APBD Kabupaten Bireuen yang serba cukup.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan Implementasi Program “Pelana Sidian” dalam penerbitan Kartu Identitas Anak di Kabupaten Bireuen setelah di analisis menggunakan teori implementasi Menurut Edwards III dalam Agustino (2017:136-142) sudah berjalan cukup baik namun belum maksimal, dikarenakan terdapat dua dimensi yang belum terpenuhi yaitu pada dimensi komunikasi dan sumberdaya. Hambatan dalam Implementasi Program “Pelana Sidian” dalam penerbitan KIA di Kabupaten Bireuen diantaranya adalah belum adanya peraturan daerah yang mengatur mengenai Program “Pelana Sidian”, sarana dan prasarana dalam implementasi Program “Pelana Sidian” yang belum memadai, anggaran dana yang terbatas hanya mengandalkan APBD Kabupaten Bireuen dalam pelaksanaan program “Pelana Sidian” dan penggunaan dan pemanfaatan Kartu Identitas Anak yang dirasakan masyarakat belum maksimal bagi anaknya. Upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami yaitu dengan penggantian kartu pada KIA dengan surat keterangan, mengoptimalkan peran PRG, dan meningkatkan pemanfaatan KIA dengan menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah lain dan pihak ketiga.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni mengenai belum ada jawal rutin dalam melaksanakan pelayanan Program “Pelana Sidian” ke kecamatan-kecamatan maupun desa-desa yang ada di Kabupaten Bireuen.

Arah Masa Depan Penelitian/Future Work: Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Program “Pelana Sidian” di Kabupaten Bireuen untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Dan peneliti memberikan beberapa saran terkait penelitian kedepannya yaitu ;

1. Dalam melaksanakan penelitian untuk menyarankan Disdukcapil Bireuen bekerjasama dengan pihak yang terkait untuk dirancangkan peraturan daerah untuk Program “Pelana Sidian”
2. Dalam pelaksanaan Program “Pelana Sidian”, tentunya sarana dan prasarana merupakan faktor yang penting untuk menunjang kesuksesan program “Pelana Sidian”, oleh karena itu perlu adanya alokasi anggaran yang cukup untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan programnya.
3. Dalam pelaksanaan Program “Pelana Sidian”, perlu adanya jadwal rutin pelayanan kepengurusan KIA ke kecamatan-kecamatan dan desa desa serta kerjasama dengan pihak ketiga baik instansi pemerintahan dan juga pihak wiraswasta.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen dan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Alfa Beta.

Brianda, W.O. dan Alizar Hasan. 2022. Efektifitas Pelayanan Jemput Bolakartu Identitas Anak (Kia) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*. Vol. 2 (1): 397-410.

Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

Kasriati. 2021. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makkasar.

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penetapan Inovasi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen Tahun 2020.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muskananfola, A.R. 2022. Efektivitas Pelayanan Kartu Identitas Anak Melalui Program Jemput Bola Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sumedang: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.

-----, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Umar, H. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

